

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Harta dan Kewajiban yang Dilaporkan PT DFS Sebelum dan Setelah Mengikuti *Tax Amnesty*

PT DFS adalah perusahaan yang bergerak di bidang persewaan tanah dan bangunan (*real estate*). Dalam satu tahun pajak, PT DFS memperoleh penghasilan bruto lebih dari 4,8 sampai dengan 50 miliar sehingga dalam menghitung PPh terutang akhir tahun PT DFS menggunakan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh. Atas usahanya tersebut, PT DFS terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas persewaan tanah dan atau bangunan. PT DFS mempunyai kewajiban menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) setiap bulannya serta melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Berikut ini akan ditampilkan daftar harta dan kewajiban milik PT DFS yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 sebelum mengikuti program *Tax Amnesty*.

Tabel 4.1 Daftar Harta PT DFS Sebelum Mengikuti *Tax Amnesty*

NO	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA	JUMLAH
Aktiva Lancar				
1	Uang Tunai	2015	Rp 527.288.179	
2	Piutang	2015	Rp 5.884.257.969	
Jumlah			Rp 6.411.546.148	
Aktiva Tetap				
NO	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA	JUMLAH
1	Dispenser	2006	1	1 Unit
2	Fan	2006	1	1 Unit
3	Fax Machine	2006	1	1 Unit
4	Komputer	2006	1	1 Unit
5	Kursi	2006	1	1 Unit
6	Meja	2006	1	1 Unit
7	Printer	2006	1	1 Unit
8	Printer Canon	2006	1	1 Unit
Jumlah			8	8 Unit
TOTAL AKTIVA			Rp 6.411.546.148	

(Sumber: PT DFS, 2015)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah harta yang dilaporkan PT DFS dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 yaitu Rp 6.411.546.148. Jumlah tersebut terdiri dari uang tunai sejumlah Rp 527.288.179 dan piutang sejumlah Rp 5.884.257.969. Selain itu PT DFS juga memiliki aktiva tetap yang diperoleh pada tahun 2006 dan sudah habis masa penyusutannya sehingga nilai buku aktiva tersebut habis. Sementara itu jumlah kewajiban atau hutang yang dilaporkan PT DFS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar Kewajiban PT DFS Sebelum Mengikuti *Tax Amnesty*

NO	JENIS HUTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI
1	Hutang PPh Pasal 21 Masa Desember	2015	Rp 38.750
TOTAL HUTANG			Rp 38.750

(Sumber: PT DFS, 2015)

Jadi total kewajiban atau hutang yang dilaporkan PT DFS dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 adalah sebesar Rp 38.750 terkait hutang PPh Pasal 21 Masa Desember 2015 yang belum dibayarkan ke kas negara.

PT DFS belum melaporkan seluruh harta yang dimilikinya dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015, oleh karena itu PT DFS mengikuti program *Tax Amnesty* yang diselenggarakan pemerintah untuk mendapatkan pengampunan pajak atas harta yang belum dilaporkan. PT DFS mendaftarkan diri mengikuti *Tax Amnesty* pada Oktober 2016 atau masuk periode kedua. Adapun harta yang dilaporkan PT DFS dalam program *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Harta PT DFS yang Dilaporkan Dalam Program *Tax Amnesty*


NO	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI
1	Uang Tunai	2015	Rp 66.670.000
TOTAL HARTA			Rp 66.670.000

(Sumber: Data diolah, 2018)

Dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) Lampiran B.1 ditampilkan harta yang belum dilaporkan PT DFS dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 dan diikutkan

dalam program *Tax Amnesty* untuk dilaporkan yaitu berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp 66.670.000. Sementara itu tidak ada kewajiban atau hutang terkait perolehan harta yang dilaporkan PT DFS dalam program *Tax Amnesty*. PT DFS juga tidak memiliki harta di luar negeri yang akan dialihkan ke dalam negeri.

Atas harta yang dilaporkan dalam program *Tax Amnesty* tersebut, PT DFS harus membayar uang tebusan yang jumlahnya dihitung berdasarkan Total Harta dikurangi Total Hutang terkait perolehan harta tersebut, kemudian dikalikan tarif sesuai periode keikutsertaan dalam *Tax Amnesty* yaitu 3% untuk pengungkapan harta di dalam negeri dalam periode 1 Oktober – 31 Desember 2016. Berikut ini perhitungan uang tebusan yang harus dibayarkan PT DFS karena mengikuti *Tax Amnesty* periode Oktober 2016.



Total Harta	= Rp 66.670.000
Total Hutang	= Rp 0
<hr/>	
Harta Bersih	= Rp 66.670.000
Uang Tebusan	= Rp 66.670.000 X 3% = Rp 2.000.100

Jadi uang tebusan yang harus dibayar PT DFS yaitu sebesar Rp 2.000.100.

Setelah mengikuti *Tax Amnesty*, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT DFS mengalami perubahan pada bagian Aktiva Lancar. Sebelumnya PT DFS melaporkan terdapat aktiva lancar berupa uang tunai sejumlah Rp 527.288.179. Setelah mengikuti *Tax Amnesty* dan mengungkapkan harta berupa uang tunai sejumlah Rp 66.670.000, maka jumlah uang tunai yang seharusnya dilaporkan PT DFS setelah mengikuti *Tax Amnesty* menjadi sebesar Rp 593.958.179. Berikut ini ditampilkan daftar harta milik PT DFS setelah mengikuti *Tax Amnesty*.

Tabel 4.4 Daftar Harta PT DFS Setelah Mengikuti *Tax Amnesty*

NO	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA	JUMLAH
Aktiva Lancar				
1	Uang Tunai	2015	Rp 593.958.179	
2	Piutang	2015	Rp 5.884.257.969	
Jumlah			Rp 6.478.216.148	
Aktiva Tetap				
1	Dispenser	2006	1	1 Unit
2	Fan	2006	1	1 Unit
3	Fax Machine	2006	1	1 Unit
4	Komputer	2006	1	1 Unit
5	Kursi	2006	1	1 Unit
6	Meja	2006	1	1 Unit
7	Printer	2006	1	1 Unit
8	Printer Canon	2006	1	1 Unit
Jumlah			8	8 Unit
TOTAL AKTIVA			Rp 6.478.216.148	

(Sumber: Data diolah, 2018)

Sementara itu tidak ada perubahan pada bagian Liabilitas (hutang) dalam Laporan Posisi Keuangan PT DFS karena tidak ada hutang yang dilaporkan dalam program *Tax Amnesty*. Namun perubahan aktiva akibat pengungkapan harta dalam *Tax Amnesty* juga berpengaruh terhadap elemen Ekuitas (Modal) dalam Laporan Posisi Keuangan PT DFS. Laba ditahan tahun sebelumnya yang semula berjumlah Rp 327.055.287 bertambah menjadi Rp 393.725.287. Dengan demikian jumlah seluruh aktiva dan liabilitas dan ekuitas yang seharusnya dilaporkan PT DFS yaitu sebesar Rp 6.478.216.148.

4.2 Perlakuan Perpajakan Terhadap PT DFS Dalam Program PAS-Final

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 kembali mengeluarkan program baru sebagai keberlanjutan dari program *Tax Amnesty* yang sudah berjalan dengan baik. Program tersebut bernama PAS-Final yaitu Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final. Sejalan dengan program PAS-Final, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016. Program PAS-Final ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk mengungkapkan aset miliknya dari tahun 1985 – 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahun 2015 maupun dalam *Tax Amnesty*, secara sukarela sebelum aset tersebut

ditemukan oleh DJP terlebih dahulu. Tarif yang dikenakan terhadap aset yang diungkapkan dalam program PAS-Final ini bersifat final yaitu untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 30%, wajib pajak badan sebesar 25% dan wajib pajak pengusaha tertentu (UMKM) sebesar 12,5%.

Walaupun sudah mengikuti *Tax Amnesty*, namun PT DFS masih memiliki penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 dan juga belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) saat mengikuti *Tax Amnesty*. Hal tersebut disebabkan karena kelalaian PT DFS dalam mencatat transaksi sewa tanah kepada beberapa pihak. Oleh karena itu, PT DFS mengikuti PAS-Final untuk melaporkan aset yang dimilikinya. Aset tersebut berupa tanah yang disewa dengan pembayaran dimuka dan belum dilaporkan oleh PT DFS. Berikut ini ditampilkan daftar perjanjian sewa tanah yang dimiliki oleh PT DFS:

Tabel 4.5 Daftar dalam Perjanjian Sewa Tanah

Pemilik Tanah	Desa Manahan	Alex	Hency	Siska	Susan
Akta Perjanjian	No. 92 Tanggal 14 Feb 2006	No. 93 Tanggal 14 Feb 2006	No. 94 Tanggal 14 Feb 2006	No. 80 Tanggal 27 Feb 2006	No. 81 Tanggal 27 Feb 2006
Sertifikat Tanah	HM 6608; Luas 4.466 m ² HM 6609; Luas 2.389 m ² HM 6610; Luas 918 m ² ; HM 6611; Luas 1.210 m ²	HM 6612; Luas 750 m ²	HM 3815; Luas 1.050 m ² HM 3816; Luas 2.050 m ²	HM 5004; Luas 213 m ² HM 5005; Luas 935 m ²	HM 4106; Luas 825 m ² HM 4107; Luas 700 m ² HM 5003; Luas 362 m ² HM 5006; Luas 915 m ²
Jangka Waktu	21 Tahun (30 Apr 2006 – 30 Apr 2027)	21 Tahun (30 Apr 2006 – 30 Apr 2027)	21 Tahun (30 Apr 2006 – 30 Apr 2027)	21 Tahun (1 Jun 2006 – 1 Jun 2027)	21 Tahun (1 Jun 2006 – 1 Jun 2027)
Harga Sewa	5.389.800.000	400.000.000	1.860.000.000	1.234.100.000	3.012.150.000


(Sumber: IPM Consultant, 2018)

Pada tabel 4.5 menunjukkan daftar dalam perjanjian sewa tanah yang dilakukan oleh PT DFS atas sewa tanah tersebut belum dilaporkan oleh PT DFS baik dalam SPT maupun Surat Pernyataan Harta (SPH) karena kelalaian PT DFS dalam mencatat transaksi sewa tanah kepada beberapa pihak, sehingga PT DFS melaporkan sewa tanahnya tersebut dalam PAS-Final. Masing-masing tanah



tersebut disewa dari Desa Manahan, Alex, Hency, Siska, dan Susan. Dimana harga sewa tanah yang dibayar kepada Desa Manahan sebesar Rp 5.389.800.000 untuk jangka waktu 21 tahun, kepada Alex sebesar Rp 400.000.000 untuk jangka waktu 21 tahun, kepada Hency 1.860.000.000 untuk jangka waktu 21 tahun, kepada Siska 1.234.100.000 untuk jangka waktu 21 tahun, kepada Susan sebesar Rp 3.012.150.000 untuk jangka waktu 21 tahun.

Atas sewa tanah yang dibayar dimuka oleh PT DFS dicatat sebagai aset dengan nama akun sewa dibayar dimuka dari awal tahun meminjam sampai berlakunya PAS-Final, sedangkan pemilik tanah melaporkan aset berupa tanah tersebut ke dalam SPT wajib pajak masing-masing. Dalam hal ini PT DFS hanya sewa dan tidak mengakui tanah tersebut. Daftar sewa dibayar dimuka PT DFS ditampilkan pada tabel 4.6 sebagai berikut:



Tabel 4.6 Daftar Sewa Dibayar Dimuka

No	Keterangan	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu		Sudah Terlewati s/d 20 Oktober 2016 (<i>Tax Amnesty</i>)			Sudah Terlewati s/d 05 Februari 2018 (PAS-Final)		
				Tahun	Bulan	Tahun	Bulan	Jumlah	Tahun	Bulan	Jumlah
1	Desa Manahan	30 Apr 2006 – 30 Apr 2027	5.389.800.000	21 tahun	252	10 tahun 5 bulan	125	2.673.511.905	11 tahun 9 bulan	141	3.015.721.429
2	Alex	30 Apr 2006 – 30 Apr 2027	400.000.000	21 tahun	252	10 tahun 5 bulan	125	198.412.698	11 tahun 9 bulan	141	223.809.524
3	Hency	30 Apr 2006 – 30 Apr 2027	1.860.000.000	21 tahun	252	10 tahun 5 bulan	125	922.619.048	11 tahun 9 bulan	141	1.040.714.286
4	Siska	1 Jun 2006 – 1 Jun 2027	1.234.100.000	21 tahun	252	10 tahun 4 bulan	124	607.255.556	11 tahun 8 bulan	140	685.611.111
5	Susan	1 Jun 2006 – 1 Jun 2027	3.012.150.000	21 tahun	252	10 tahun 4 bulan	124	1.482.169.048	11 tahun 8 bulan	140	1.673.416.667
			11.896.050.000					5.883.968.255			6.639.273.017

(Sumber: Data diolah, 2018)

Dari tabel 4. 6 diketahui bahwa aset yang belum dilaporkan baik dalam SPT maupun SPH berupa sewa dibayar dimuka dengan saldo sampai dengan PT DFS mengikuti *Tax Amnesty* pada 20 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 5.883.968.255, sedangkan saldo sewa dibayar dimuka PT DFS sampai dengan PAS-Final tanggal 05 Februari 2018 adalah sebesar 6.639.273.017.

Dalam hal ini PT DFS akan melaporkan aset yang belum dilaporkan berupa sewa tanah dibayar dimuka pada program PAS-Final, berikut ini adalah rinciannya:

Tabel 4.7 Daftar Harta yang Belum Atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan Saat Mengikuti PAS-Final

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI	KETERANGAN
1	039	Investasi Lainnya	2006	Rp 3.015.721.429	Sewa dibayar di muka kepada Desa Manahan (141 bulan)
2	039	Investasi Lainnya	2006	Rp 223.809.524	Sewa dibayar di muka kepada Alex (141 bulan)
3	039	Investasi Lainnya	2006	Rp 1.040.714.286	Sewa dibayar di muka kepada Hency (141 bulan)
4	039	Investasi Lainnya	2006	Rp 685.611.111	Sewa dibayar di muka kepada Siska (140 bulan)
5	039	Investasi Lainnya	2006	Rp 1.673.416.667	Sewa dibayar di muka kepada Susan (140 bulan)
Total Harta				Rp 6.639.273.017	

(Sumber: Data diolah, 2018)

PT DFS mendaftarkan diri mengikuti PAS-Final pada Februari 2018. Data tersebut diperoleh dari Lampiran Daftar Rincian Harta dan Hutang Bagian B.1 pada SPT Masa Pajak Penghasilan Final yang digunakan untuk melaporkan aset dalam program PAS-Final. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PT DFS memiliki aset berupa sewa dibayar dimuka pada tahun 2006 yang belum diungkapkan hingga tahun 2018. Seluruh investasi tersebut berjumlah Rp 6.639.273.017 dan dikenakan tarif final sebesar 25% karena PT DFS merupakan wajib pajak badan. Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan Final yang masih harus dibayar PT DFS atas aset yang belum diungkapkan.

Nilai Harta Bersih	= Rp 6.639.273.017	
Tarif Pajak	= 25%	X
		<hr/>
	= Rp 1.659.818.254	
PPh Final yang telah dibayar	= Rp 0	–
		<hr/>

PPh yang masih harus dibayar = Rp 1.659.818.254

Jadi pajak yang harus dibayar PT DFS dalam program PAS-Final yaitu Rp 1.659.818.254.

4.3 Berbagai Dampak dan Kemungkinan yang Dihadapi PT DFS

Berikut ini akan dijelaskan beberapa kemungkinan yang akan dialami PT DFS apabila mengikuti atau tidak mengikuti program *Tax Amnesty* dan PAS-Final yang diselenggarakan oleh pemerintah.

1. PT DFS Mengikuti *Tax Amnesty*

Fasilitas yang diperoleh PT DFS sehubungan dengan keikutsertaannya dalam *Tax Amnesty* yaitu mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terutang atas harta yang belum dilaporkan yaitu uang tunai sebesar Rp 66.670.000.

Selain itu PT DFS masih memiliki tagihan hutang pajak yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8 Daftar Sisa Tagihan Pajak

NO	TANGGAL JATUH TEMPO	TAGIHAN PAJAK
1	5 Mei 2016	Rp 234.196.258
2	5 Mei 2016	Rp 214.168.000
3	26 Mei 2016	Rp 1.000.000
Total Tagihan Pajak		Rp 449.364.258

(Sumber: IPM Consultant, 2018)

Dalam Tabel 4.8 ditampilkan rincian tagihan pajak yang belum dibayarkan oleh PT DFS yang terdiri dari PPh Pasal 4 Ayat (2) atas transaksi persewaan tanah dan bangunan yang terjadi pada Januari 2014 sebesar Rp 234.196.258 dan pada Mei 2014 sebesar Rp 214.168.000. Sesuai dengan Surat Tagihan Pajak yang dikirimkan kepada PT DFS diketahui bahwa pajak kurang bayar tersebut jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2016. Selain itu terdapat tagihan pajak atas denda keterlambatan menyampaikan SPT Tahunan yaitu sebesar Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2016.

Karena PT DFS mengikuti program *Tax Amnesty* maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* akan diberikan fasilitas berupa penghapusan

pajak terutang dan sanksi administrasi perpajakan. Dengan demikian tagihan pajak yang belum dibayarkan PT DFS sebesar Rp 449.364.258 akan dihapuskan. Selain itu terhadap PT DFS juga tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan dan apabila sudah ada proses pemeriksaan yang berjalan maka akan dihentikan. Data yang dilaporkan oleh PT DFS dalam *Tax Amnesty* juga dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dijadikan sebagai dasar dalam penyelidikan tindak pidana perpajakan.

Namun apabila setelah mengikuti *Tax Amnesty* ternyata DJP menemukan ada harta milik PT DFS yang belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) maka atas harta tersebut akan dikenakan pajak dan sanksi administrasi bunga serta ditambah sanksi berupa kenaikan sebesar 200% sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2. Apabila PT DFS Tidak Mengikuti *Tax Amnesty*

Dalam hal PT DFS tidak mengikuti program *Tax Amnesty* dan ditemukan terdapat harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan pajak serta sanksi administrasi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. PT DFS dapat melakukan pembetulan SPT atas harta yang belum dilaporkan tersebut dengan membayar PPh terutang atas aset yang belum dilaporkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal dalam jangka waktu 2 tahun (24 bulan). PT DFS memiliki omzet (peredaran bruto) dalam satu tahun lebih dari 4,8 sampai 50 miliar, lebih tepatnya yaitu sebesar Rp 6.538.064.410, sehingga dalam menghitung PPh terutang menggunakan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh. Berikut ini akan ditampilkan perhitungan pajak yang harus dibayar PT DFS atas aset yang belum dilaporkan serta sanksi administrasinya, apabila memilih untuk melakukan pembetulan (tidak mengikuti *Tax Amnesty*) dan pembetulan tersebut dilakukan PT DFS pada tahun 2018.

Peredaran bruto (omzet) = Rp 6.538.064.410

Laba Kena Pajak = Rp 66.670.000

Pajak Terutang (Pasal 31E) =

Fasilitas	$= \frac{4.800.000.000 \times 66.670.000}{6.538.064.410}$	
	$= 48.946.596 \times 12,5\%$	$= \text{Rp } 6.118.325$
Tidak Fasilitas	$= (66.670.000 - 48.946.596) \times 25\%$	$= \text{Rp } 4.430.851+$
PPh Terutang		$= \text{Rp } 10.549.176$
Sanksi bunga	$= 2\% \times 10.549.176 \times 24 \text{ bulan}$	$= \text{Rp } 5.063.604+$
Total		$= \text{Rp } 15.612.780$

PPh terutang yang harus dibayarkan PT DFS atas aset yang belum dilaporkan yaitu uang tunai sebesar Rp 66.670.000 dihitung berdasarkan tarif PPh Badan Pasal 31E karena PT DFS memiliki omzet (peredaran bruto) dalam satu tahun > 4,8 M – 50 M yaitu Rp 6.538.064.410. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung berdasarkan PPh badan terutang dikalikan tarif bunga yaitu 2% kemudian dikalikan dengan 24 bulan yang dihitung sejak seharusnya dilaporkan uang tunai tersebut yaitu pada SPT Tahunan 2015, sampai dengan saat PT DFS melakukan pembetulan yaitu pada tahun 2018. Dengan demikian dapat diketahui bahwa total pajak yang harus dibayar PT DFS apabila tidak mengikuti *Tax Amnesty* yaitu sebesar Rp 15.612.780. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan uang tebusan sejumlah Rp 2.000.100 yang harus dibayarkan oleh PT DFS apabila mengikuti program *Tax Amnesty*.

3. PT DFS Mengikuti Program PAS-Final

Setelah mengikuti *Tax Amnesty*, PT DFS masih memiliki harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) dan memilih untuk melaporkannya dengan mengikuti program PAS-Final. Harta yang belum dilaporkan PT DFS tersebut berupa aset dalam bentuk penghasilan sewa atas tanah dan/ atau bangunan dengan beberapa pihak yang memiliki total nilai sebesar Rp 6.639.273.017. Dalam program PAS-Final harta tambahan tersebut dikenakan pajak final 25% (tarif wajib pajak badan), sehingga Pajak Penghasilan yang harus

dibayar PT DFS yaitu Rp 1.659.818.254 seperti telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Dalam hal PT DFS sudah mengikuti PAS-Final maka PT DFS dapat terhindar dari pengenaan sanksi sesuai tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak yaitu sanksi kenaikan sebesar 200% atas harta yang belum atau kurang diungkapkan.

4. Apabila PT DFS Melaporkan Keseluruhan Hartanya Dalam *Tax Amnesty*

Dalam hal ini apabila PT DFS melaporkan keseluruhan hartanya yang belum dilaporkannya dalam *Tax Amnesty*, sehingga PT DFS tidak perlu mengikuti PAS-Final. Harta yang akan dilaporkan termasuk uang tunai dan investasi lainnya. PT DFS sendiri mengikuti *Tax Amnesty* pada 20 Oktober 2016. Berikut perhitungan perhitungan uang tebusan dalam *Tax Amnesty* PT DFS adalah:

Harta Bersih Uang Tunai	Rp 66.670.000
Harta Bersih Investasi Lainnya	Rp 5.883.968.255+
Total Harta Bersih	Rp 5.950.638.255

Tarif *Tax Amnesty* 3%

Uang Tebusan = Rp 5.950.638.255 X 3% = Rp 178.519.148.

Jadi, uang tebusan yang harus dibayar PT DFS apabila PT DFS melaporkan keseluruhan aset yang belum dilaporkannya dalam *Tax Amnesty* yaitu sebesar Rp 178.519.148.

5. Apabila PT DFS Tidak Mengikuti PAS-Final

Dalam hal ini apabila PT DFS setelah mengikuti *Tax Amnesty* masih memiliki harta yang belum dilaporkan dan memilih untuk tidak mengikuti PAS-Final, kemudian harta tersebut diketahui oleh DJP maka PT DFS akan dikenakan tambahan sanksi berupa kenaikan sebesar 200% atas harta yang belum dilaporkan.

Daftar sewa dibayar dimuka yang diterima oleh PT DFS yang sudah terlewati mulai 2006 hingga 1 Juli 2018 ditampilkan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Daftar Sewa Dibayar Dimuka PT DFS

No	Keterangan	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu		Sudah Terlewati s/d 1 Juli 2018		
				Tahun	Bulan	Tahun	Bulan	Jumlah
1	Desa Manahan	30 Apr 2006 – 30 Apr 2027	5.389.800.000	21 tahun	252	12 tahun 2 bulan	146	3.122.661.905
2	Alex	30 Apr 2006 – 30 Apr 2027	400.000.000	21 tahun	252	12 tahun 2 bulan	146	231.746.032
3	Hency	30 Apr 2006 – 30 Apr 2027	1.860.000.000	21 tahun	252	12 tahun 2 bulan	146	1.077.619.048
4	Siska	1 Jun 2006 – 1 Jun 2027	1.234.100.000	21 tahun	252	12 tahun 1 bulan	145	710.097.222
5	Susan	1 Jun 2006 – 1 Jun 2027	3.012.150.000	21 tahun	252	12 tahun 1 bulan	145	1.733.181.548
			11.896.050.000					6.875.305.755

(Sumber: Data diolah, 2018)

Berikut perhitungan hutang pajak dan sanksi yang dikenakan terhadap PT DFS adalah:

$$\begin{aligned}
 &\text{Pajak Terutang (Pasal 31E) =} \\
 &\text{Fasilitas} = \frac{4.800.000.000 \times 6.875.305.755}{6.769.708.779} \\
 &= 4.874.872.569 \times 12,5\% = \text{Rp } 609.359.071 \\
 &\text{Tidak Fasilitas} = (6.875.305.755 - 4.874.872.569) \times 25\% = \text{Rp } 500.108.297+ \\
 &\text{PPh Terutang} = \text{Rp } 1.109.467.368 \\
 &\text{Sanksi bunga} = 2\% \times 1.109.467.368 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 532.544.337 \\
 &\text{Sanksi Kenaikan} = 200\% \times 1.109.467.368 = \text{Rp } 2.218.934.736+ \\
 &\text{Total} = \text{Rp } 3.860.946.441
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 PT DFS memiliki omzet (peredaran bruto) sebesar Rp 6.769.708.779 sehingga PPh Badan terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 31E dengan hasil PPh terutang sebesar Rp 1.109.467.368. Kemudian PT DFS dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dari PPh terutang dihitung mulai sejak

harta tersebut seharusnya dilaporkan yaitu bulan April 2007 sampai dengan harta tersebut ditemukan DJP (asumsi 1 Juli 2018) yang mana sudah melebihi 24 bulan maka hanya dapat dikalikan ketentuan maksimal yaitu 24 bulan. Selain itu karena PT DFS sudah mengikuti *Tax Amnesty* namun tidak mengungkapkan seluruh hartanya dalam Surat Pernyataan maka PT DFS dikenakan sanksi kenaikan sebesar 200% dari PPh terutang sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang *Tax Amnesty*. Dengan demikian total yang harus dibayar PT DFS karena sudah mengikuiti *Tax Amnesty* namun tidak melaporkan seluruh hartanya dan tidak memanfaatkan PAS-Final adalah sebesar Rp 3.860.946.441.

6. Apabila PT DFS tidak mengikuti *Tax Amnesty* dan PAS-Final

Dalam hal ini diasumsikan apabila PT DFS memiliki harta yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan tidak mengikuti program *Tax Amnesty* serta PAS-Final yang diselenggarakan pemerintah dan atas harta tersebut ditemukan oleh DJP pada Juli 2018, maka perhitungan pajak yang harus dibayar PT DFS adalah sebagai berikut:

Harta Bersih Uang Tunai	Rp 66.670.000
Harta Bersih Investasi Lainnya	Rp 6.875.305.755+
Total Harta Bersih	Rp 6.941.975.755

Berikut ini perhitungan pajak dan sanksi yang dikenakan terhadap PT DFS apabila tidak mengikuti *Tax Amnesty* dan PAS Final. Pajak Terutang (Pasal 31E) =

Fasilitas	$= \frac{4.800.000.000 \times 6.941.975.755}{6.769.708.779}$	
	$= 4.922.144.321 \times 12,5\%$	= Rp 615.268.040
Tidak Fasilitas	$= (6.941.975.755 - 4.922.144.321) \times 25\%$	= Rp 504.957.859+
PPh Terutang		= Rp 1.120.225.899
Sanksi bunga	$= 2\% \times 1.120.225.899 \times 24 \text{ bulan}$	= Rp 537.708.432+
Total		= Rp 1.657.934.331

Jadi total PPh terutang ditambah sanksi yang harus dibayar oleh PT DFS atas harta tambahan apabila tidak mengikuti program *Tax Amnesty* dan PAS-Final adalah sebesar Rp 1.657.934.331.

Berdasarkan perbandingan beberapa kemungkinan yang sudah dibahas di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila PT DFS mengikuti *Tax Amnesty* dan PAS-Final maka total pajak yang harus dibayar lebih kecil dibandingkan apabila PT DFS tidak memanfaatkan kesempatan mengikuti *Tax Amnesty* dan PAS-Final. Jumlah pajak yang harus dibayar PT DFS jika mengikuti *Tax Amnesty* yaitu Rp 2.000.100 ditambah dengan jika mengikuti PAS-Final yaitu Rp 1.659.818.254 sehingga total yang dibayar menjadi Rp 1.661.818.354. Namun, apabila PT DFS tidak mengikuti *Tax Amnesty* maupun PAS-Final maka pajak yang harus dibayar adalah Rp 1.657.934.331. Sedangkan, apabila PT DFS sudah mengikuti *Tax Amnesty* namun masih ada harta yang belum diungkapkan dan memilih untuk tidak melaporkannya dalam program PAS-Final maka jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin besar yaitu Rp 3.860.946.441. Sebaliknya, apabila PT DFS melaporkan keseluruhan harta yang belum dilaporkannya pada *Tax Amnesty* maka PT DFS membayar uang tebusan sebesar Rp 178.519.148. Jadi, keputusan PT DFS untuk mengikuti program *Tax Amnesty* untuk melaporkan keseluruhan harta yang belum dilaporkannya merupakan keputusan yang paling bijak dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.